



PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir : Nongan/29 Agustus 1995, Umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir : Penarukan/7 Maret 1993, Umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Juli 2019 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 21 Juni 2013, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tanggal 17 Juli 2014 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 4 Desember 2013;
3. Bahwa setelah kawin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun setelah berjalan timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sering bertengkar mulut karena

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih paham dan juga karena faktor ekonomi dimana Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;

4. Bahwa disamping hal tersebut diatas Tergugat juga senang berjudi dan minum-minuman keras serta Penggugat sudah tidak dihiraukan lagi sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin renggang;

5. Bahwa walaupun ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap bertahan tetapi karena keadaan semakin memburuk akhirnya Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;

6. Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama keluarga Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;

7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Keluarga Penggugat, tidak ada usaha dari Tergugat untuk mencari Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;

8. Bahwa semenjak berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi/diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun tidak menemukan jalan untuk rukun kembali;

10. Bahwa secara Adat Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai di Desa dan kewajiban Penggugat di Desa sebagai istri sudah putus;

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

12. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 21 Juni 2013, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tanggal 17 Juli 2014 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Juli 2019 dan tanggal 10 Juli 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut yaitu bukti P-1 s.d bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi atas nama SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata syarat formalitas gugatan Penggugat terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah sebenarnya yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat yang terikat dalam perkawinan sebagai suami – istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat karena tidak ada kecocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat senang berjudi dan minum-minuman keras serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.- 17 Juli 2014 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2013 dihadapan pemuka agama Hindu Jero Mangku Polos dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Bahwa dalil Penggugat tersebut juga tidak disangkal oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya dipersidangan sehingga dalil yang tidak disangkal merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan pertengkaran yang terus menerus?

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan bahwa saksi adalah paman Penggugat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Tergugat dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Tergugat, bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2015, bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan anaknya dan sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun, bahwa saksi tinggal satu pekarangan dengan rumah orang tua Penggugat, bahwa saksi tahu kalau Penggugat ada masalah dari cerita Penggugat kepada saksi, bahwa penyebab pertengkaran karena sifat Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat disamping itu Tergugat suka bermain judi dan suka mabuk, bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat namun orang tua Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga anaknya namun Penggugat tetap tidak mau kembali ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II menerangkan bahwa saksi adalah ipar Penggugat, bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, suka mabuk serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya sejak tanggal 30 September 2015 sampai sekarang, bahwa keduanya sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun, bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali ke rumah namun orang tua Tergugat pernah datang mencari Penggugat tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat untuk rujuk namun Penggugat tetap tidak mau kembali kepada Tergugat, bahwa status Penggugat dan Tergugat di Desa sudah bercerai;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015 dihadapan Kelian Banjar Adat Bukian, Bendesa Desa Pakraman Bukian, Kelian Banjar Adat Penarukan dan Bendesa Desa Pekraman Penarukan menyatakan apabila keduanya telah cerai secara adat;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yang dimaksud "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan *UU No 1 Tahun 1974, tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal*. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak hanya kekal tetapi juga perkawinan harus harmonis dan bahagia, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dengan baik, sementara antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menjalin keutuhan rumah tangganya hal mana menurut keterangan saksi-saksi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi walaupun telah diusahakan untuk itu maka menurut Majelis Hakim ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan didalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a tersebut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya sukar disembuhkan*;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 334 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996* dikatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan kelakuan Tergugat yang suka main judi, suka mabuk dan tidak pernah menafkahi Penggugat namun Tergugat sama sekali tidak pernah berusaha untuk mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan keduanya sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun sehingga komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi, maka menurut Majelis Hakim hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Perkawinan tidak tercapai, sehingga petitum Penggugat point ke-2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975* menyebutkan sebagai berikut :

Ayat 1 : Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli maupun perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang sudah in kracht kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan apabila perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, dengan demikian maka petitum Penggugat point ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum ke-5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Adat Bali, Pasal 39 Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor. 09 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2013, perkawinan tersebut dilaksanakan dirumah Tergugat yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Bangli sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : -, tanggal 17 juli 2014 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa adalah sah putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perihal perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2019 oleh Kami: REDITE IKA SEPTINA,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.MH dan I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli tanggal 01 Juli 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI KETUT ASA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.MH

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI,SH.,MH

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NI KETUT ASA

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya sumpah saksi	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10